



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN
Jalan Prada Samilawi No.02 Rumpin Kabupaten Bogor 16350

SURAT KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN
Nomor : 17/420-PD/AS/IX/2018-Pelayanan / 2018

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "DARUL FALAH"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RUMPIN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUL FALAH" yang berlokasi di Kp.Pabuaran Rt.001/005 Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Rumpin tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUL FALAH".

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Nomor 51 Tahun 2013.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD 'DARUL FALAH' tanggal 30 Oktober 2018 Nomor : 17/420-PD.AS/IX/2018, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD dan oleh Koordinator Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 12 November 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama :

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan kepada
Nama PAUD : PAUD "DARUL FALAH"
Alamat : Kp.Pabuaran Rm.001/005
Desa : Kertajaya
Kecamatan : Rumpin

Kedua :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib meliput dalam drafur ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan;

Ketiga :

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang timbul sepoesahnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keempat :

Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum;

Kelima :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 12 November 2018.



Drs. ZULKIFLI, AP, MM, M.Si. #
Pundita Tingkat I
NIP. 19720731199311002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektor Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Desa Kertajaya;
6. Yth. Yayasan Darul Falah.